

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP PENANGANAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR**

Oleh :

**Syifa Nadya Ulfah
4115 1010 160 146**

SKRIPSI

**(Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***THE PENAL SPOUSAL ABUSE CRIMES APPLIED IN
LAW NUMBER 23 YEARS 2004 ACCORDING SPOUSAL
PREVENTION AND DEFEASANCE ABUSE IN POLDA
JURISDICTION***

By

**SyifaNadyaUlfah
4115 1010 150 165**

SCRIPT

***(Asked to Meet one Of the Terms In Order To Get
A Degree Of Law At Law Langlangbuana
Faculty)***



***FACULTY OF LAW
UNIVERSITY LANGLANGBUANA
2020***

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SYIFA NADYA ULFAH

NPM : 4115 1010 160 146

Bentuk Penulisan: SKRIPSI

Judul: PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH POLDA JABAR.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil *plagiarism*, apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa karya tugas akhir saya ini adalah hasil *plagiarism*, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikianlah pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya. Dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang member pernyataan,

Syifa Nadya Ulfah
4115 1010 160 146

ABSTRAK

Kasus kekerasan identik dengan perlakuan kekerasan pada wanita dan anak, yang menjadi polemik dalam penelitian ini kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga (KDRT), tata cara penegakan hukum penghapusan dan pencegahan kekerasan menjadi ciri khas yang sangat berbeda dengan penegakan hukum penganiayaan dalam KUHP, Ciri khas kultur daerah serta naiknya jumlah tindak pidana KDRT akan menjadi pembanding kasus dalam penelitian ini. Dilaporkan telah terjadi 294 kasus pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga (KDRT), KDRT erat kaitannya dengan hukum perlindungan anak, jika kekerasan yang muncul dalam rumah tangga tersebut melibatkan dan mempengaruhi jiwa anak yang dibesarkan di dalamnya. Kenaikan tersebut berkembang dengan adanya bentuk kekerasan verbal yang berdampak psikis, serta penelantaran istri dan anak. Kenaikan perkara dan aturan yang mengatur dirasakan penerapan pidana untuk menghapus dan mencegah terjadinya KDRT menjadi pisau analisa untuk menemukan solusi hukum untuk mencegah dan menghapus bentuk kejahatan penganiayaan fisik, dan psikis terhadap perempuan dan anak tersebut. maka dari itu batasan masalah yang ditarik dari latar belakang adalah Bagaimanakah Efektifitas Sanksi Pidana KDRT dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Terhadap Pelaku ? dan Bagaimanakah Upaya Penegakan Hukum Melalui Penerapan Sanksi Pidana Kepolisian Polda Jabar Terhadap Pelaku KDRT Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT?

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode pendekatan *juridic normative*, Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Kepustakaan yang berkaitan dengan Perkawinan dan Perlindungan anak.

Upaya Penegakan Hukum Melalui Penerapan Sanksi Pidana Kepolisian Polda Jabar Terhadap Pelaku KDRT Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT tidak dapat begitu saja digunakan sebagai ukuran untuk menentukan efektifitas. Efektifitas Sanksi Pidana KDRT dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT terbatas pada cara penyelesaian. Disarankan agar Aparat penegak hukum di tuntut untuk lebih progresif dalam menangani KDRT, hal ini selaras dengan adanya paradigma penghapusan dan pencegahan KDRT, bentuk progresif tidak hanya menerapkan pidana secara full enforcements saja, serta menerapkan peradilan yang murah cepat dan efektif (*contante justitie*).

ABSTRACT

Cases of violence are identical to the treatment of violence against women and children, which is a polemic in this study that violence occurs in the domestic sphere (KDRT), the law enforcement procedures for the elimination and prevention of violence are very different characteristics from law enforcement of persecution in the Criminal Code. The typical local culture and the increasing number of domestic violence crimes will be the comparison cases in this study. There have been 294 reported cases of reporting of violence against women and children in the household scope (KDRT), KDRT is closely related to child protection law, if the violence that occurs in the household involves and affects the lives of children who are raised in it. This increase was developed in the presence of forms of verbal violence that had psychological impacts, as well as neglect of wives and children. The increase in cases and regulations governing the perceived application of crime to eliminate and prevent domestic violence from occurring is an analysis tool to find legal solutions to prevent and eliminate the forms of physical and psychological abuse against women and children. therefore, the limitation of the problem drawn from the background is How the Effectiveness of Criminal Violence in Law Number 23 Year 2004 Concerning the Elimination of Domestic Violence Against Perpetrators? and What are the Law Enforcement Efforts through the Application of Criminal Sanctions by the West Java Police Against Domestic Violence Perpetrators According to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence?

The research method used is the approach method. Based on the formulation of the problem and the research objectives, the writer uses the normative juridical approach. researched, namely the relationship with divorce on the grounds of domestic violence associated with the implementation of positive law concerning the issues under study. The legal materials used in this study are primary legal materials, which consist of: norms (basic) or basic rules, namely Pancasila, the 1945 Constitution, Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence, secondary legal materials, namely legal materials that provide an explanation of primary legal materials, such as literature related to marriage and child protection

Law Enforcement Efforts through the Application of Criminal Sanctions by the West Java Police Against Domestic Violence Perpetrators According to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, cannot simply be used as a measure to determine effectiveness. The effectiveness of the Domestic Violence Criminal Sanctions in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is limited to the method of settlement. It is recommended that law enforcement officials be demanded to be more progressive in dealing with domestic violence, this is in line with the paradigm of eliminating and preventing domestic violence, progressive forms not only implementing criminal full enforcements, as well as implementing cheap, fast and effective justice (contante justitie).

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum, wr ,wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul Skripsi yang penulis ajukan adalah:

“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH POLDA JABAR”.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Ibu Dr.Hj.Hernawati RAS, S.H.,M.Si. selaku pembimbing dan Bapak Riyan Fani, S.H.,M.H. selaku Co Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr.Hj.Hernawati RAS, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus sebagai wali dosen penulis.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus sebagai dosen penguji.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada kedua orang tuayaitu Yuyu Ratna Ayudanayahanda Yadi Gunawan dan tidak lupa Skripsi ini saya persembahkan kepada Suami tercinta

M.Adi Putra Pratama Juanda dan calon buah hati kami dan seluruh keluarga besarsaya, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman khususnya kelas C.1-2 angkatan tahun 2016 yang dimana selalu menjadi teman konsultasi selama saya menuntut ilmu di Universitas langlangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang hukum Pidana

Bandung,Agustus 2020

Penulis,
Syifa Nadya Ulfah
4115 1010 160 146

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Hukum.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tindak Pidana	
1. Definisi Tindak Pidana.....	18
2. Tujuan Pemidanaan.....	19
B. Kekerasan Menurut Hukum Pidana	
1. Barang Bukti (<i>Physical Evidence</i>).....	24
2. Pihak Terkait.....	24
3. Hubungan <i>Visum et Repertum</i> dengan Pasal 184.....	24
4. Jenis <i>Visum</i> Untuk Mengetahui Kematian Korban.....	25
C. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
2. Asas dan Tujuan Penghapusan KDRT.....	28
3. Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
4. Hak Korban.....	31
5. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat.....	32
6. Perlindungan.....	34
7. Pemulihan Korban.....	35

D. Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
1. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
2. Sebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	41
3. Hak Pemulihan Korban.....	42
4. Ancaman Pidana.....	44
E. Efektifitas Sanksi Pidana Penjara	
1. Efektifitas Sanksi Pidana.....	46
2. Efektivitas Pidana Penjara Dalam Perspektif Perlindungan.....	47

BAB III

OBJEK PENELITIAN PENERAPAN SANKSI PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR

A. Jumlah Perkara KDRT di Wilayah Polda Jabar.....	50
B. Pertimbangan Penetapan SP2HP Pada Tersangka KDRT, Pengaruh Mediasi Pada Penyelesaian KDRT, Diskresi <i>Restorative Justice</i> Pada Perkara KDRT.....	51
C. Perkara Kekerasan <i>Psykis</i> Nomor :152/Pid.Sus/2018/PN.Kng.....	52
D. Pendekatan Progresif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana KDRT Di Wilayah Hukum POLDA JABAR.....	54

BAB IV

OBJEK PENELITIAN PENERAPAN SANKSI PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR

A. Penerapan Sanksi Pidana KDRT dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Terhadap Penanganan Tindak Pidana KDRT di Wilayah Hukum Polda Jabar.....	59
B. Upaya Penegakan Hukum Melalui Penerapan Sanksi Pidana Kepolisian Polda Jabar Terhadap Penanganan Tindak Pidana KDRT di Wilayah Hukum Polda Jabar	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA CURRICULUM VITAE LAMPIRAN